

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Laily Dwi Setiarini

Universitas Surabaya, Surabaya

lailysetiarini123@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam perspektif hak asasi manusia, membentuk keluarga melalui perkawinan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. Namun sayangnya, realitas ini menjadi dilematis jika dilakukan oleh pasangan beda agama. Polemik tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi sorotan adalah Pasal 2 ayat 1. Dari Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka melakukan tidak boleh melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia*

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati Nurani.¹ Pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.²

Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat pada diri manusia masing-masing. Hak-hak tersebut merupakan suatu hal yang harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh orang lain. Hak tersebut adalah yang disebut dengan HAM, dimana hak tersebut telah melekat pada tiap orang tersebut sejak ia dilahirkan. HAM merupakan topik paling penting yang selalu dibahas dan dilindungi di seluruh dunia.

Peletakkan rumusan tentang dasar-dasar HAM merupakan bagian dari tujuan sosialisasi. Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan pengertian yaitu sebagai berikut:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perkawinan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum pengertian perkawinan itu merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³

Realita adanya pergaulan antar manusia yang begitu bebas dan seakan tiada batasnya karena pengaruh perkembangan budaya dan teknologi komunikasi,

¹ Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2002, h. 7.

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, Elsam, Jakarta, 2007, h. 1.

³ Yunus Mahmadi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al Hidayah, Jakarta, 1964, h. 1.

membuka kemungkinan adanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agamanya, karena semakin eratnya hubungan antar pemeluk agama dalam pergaulan masyarakat. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan keyakinan agama.⁴

Fenomena perkawinan beda agama di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, serta Singapore merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan Singapore dan Australia akhir-akhir ini merupakan negara tujuan bagi masyarakat dunia untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Begitu juga fenomena perkawinan beda agama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang sarat dengan pluralisme seperti Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer.⁵ yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Hak Atas Perkawinan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan perlindungan HAM di berbagai negara dilakukan dengan mengacu pada berbagai Instrumen HAM Internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Rights), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental International. Kovenan-kovenan Internasional menetapkan tabulasi hak yang mengikat secara hukum dan Protokol Tambahan pada Kovenan Internasional. Kemudian, deklarasi ini dipertegas kembali dengan dilahirkannya *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari diskriminasi dan intimidasi serta dari kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.55.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 34.

menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰

Pada tanggal 16 Oktober 1998, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyerahkan hasil kajian tentang hak asasi dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik kepada Presiden B.J. Habibie dengan rekomendasi untuk diratifikasi, dan baru tahun 2005 ada kepastian pemerintah dan DPR akan meratifikasinya.¹¹ Ratifikasi adalah suatu perjanjian pada tingkat negara untuk melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam konvensi internasional tersebut.¹² Sebenarnya tidak ada satu ketentuan pun, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang ewajibkan negara meratifikasi konvensi internasional. Majelis Umum PBB hanya mengimbau agar negara anggotanya meratifikasi perjanjian Internasional. Negara tetap mempunyai kedaulatan penuh untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi perjanjian Internasional, jika melakukan ratifikasi, maka kepentingan nasional tetap diletakkan sebagai

b. Pandangan Agama Di Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama

a) Menurut Agama Islam

Perkawinan dalam agama Islam dinilai sebagai salah satu ibadah untuk mematuhi perintah Allah SWT dan orang yang melaksanakan pernikahan telah dianggap telah memenuhi separuh agamanya. Perkawinan memiliki beberapa tujuan terutama untuk meneruskan keturunan dan menjaga keberadaan manusia di muka bumi dengan cara atau syariat yang dihalalkan oleh agama islam Hukum asal dari perkawinan adalah “mubah” yaitu boleh, artinya suatu kebolehan saja., seperti terdapat dalam salah satu kaidah dalam hukum Islam. “Hukum asal sesuatu itu boleh, sampai ada suatu ketentuan yang melarangnya.” Sedang menurut Jumhur (umumnya ahli Fiqih) antara lain Imam Syafi’i, hukumnya sunnah, karena dengan kawin itu akan dapat memelihara mata dan kehormatan seseorang.¹⁷ Dalam Agama Islam mengenai hukum Perkawinan Beda Agama seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan yang bukan non muslim selama perempuan itu menganut agama samawi, Agama Samawi ialah agama yang dipercaya oleh para pengikutnya dibangun berdasarkan wahyu Allah. apabila lelaki muslim menikahi perempuan non muslim yang bukan agama samawi, maka hukumnya haram. Sedangkan bagi perempuan muslim diharamkan baginya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak seiman.

Perempuan muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim menurut hukum Islam. Di bawah hukum Islam, jika seorang wanita non-Muslim menikah dengan non-muslim, dan dia masuk Islam, pernikahan itu ditunda sampai suaminya masuk Islam. Atau dia bisa

meninggalkan suami non-Muslim dan menikah dengan seorang Muslim.⁶

a) Pandangan Perkawinan Perspektif Agama Katholik

Perkawinan Menurut Agama Katholik adalah nikah sebagai satu sakramen. Gereja Roma Katholik mendasar ajarannya itu pada Efesus 5:25-33.¹⁹ Hukum gereja Katholik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan 1055:1). Dari rumusan tersebut maka nampaklah bahwa perkawinan Katholik bersifat monogami, kekal, dan sakramental.²⁰ Walaupun perkawinan yang ideal menurut agama Katholik adalah perkawinan antar umat seagama, tetapi pandangan gereja Katholik dalam hal perkawinan beda agama cukup realistis. Hal ini nampak dengan kemungkinan bagi Uskup untuk memberikan dispensasi bagi perkawinan antar agama (Kan 1086:1&2 jo Kan. 1125 dan 126). Dispensasi dimaksud hanya diberikan bila ada harapan bahwa dengan perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh dan dapat menjamin pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan tersebut berlangsung.⁷

Pernikahan beda agama bagi pemeluk agama Kristen sudah jelas hukumnya, yakni tidak diizinkan. Pada dasarnya bahwa secara iman Kristen, pernikahan beda agama itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa ada dua syarat pernikahan di Gereja. Pertama, sudah dibaptis (sesuatu yang sudah pasti). Kedua, sudah naik sidi atau melewati proses katekisasi. Orang yang sudah naik sidi dianggap sudah dewasa secara Kristen. Artinya, sudah mengenal ajaran kekristenan secara matang. Begitu juga sebaliknya. Seorang akan tetap dianggap anak-anak meski sudah berusia tua bila belum melewati naik sidi ini. Ia menjelaskan proses naik sidi atau katekisasi ini meliputi pendalaman firman Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Digantungkan kepada hukum agama maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan pun harus memenuhi ketentuan hukum agama (Dharma). Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manava adalah:⁸

a. Apabila dilakukan di hadapan brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang memenuhi

⁶ Djuher. Z, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Dewaruci Press, Jakarta, 1983, h.54.

⁷ J. Verkuyl, *Etika Kristen (seksuil)*, Jakarta, Gunung Mulia, 1984, cetakan ke-8, h.56.

⁸ Hindu tolak kawin beda agama, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 26 November 2019, Pada pukul 09.42 WIB.

- syarat untuk melakukan perbuatan itu;
- b. Dilaksanakan berdasarkan hukum hindu, jadi kedua calon suami isteri harus menganut agama hindu. apabila diantara calon pengantin terdapat perbedaan agama maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan, kecuali pihak yang bukan hindu telah disudhi-kan (disahkan) sebagai pemeluk agama hindu;
 - c. perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
 - d. tidak berpenyakit jiwa;
 - e. bagi pria sudah mencapai umur 18 tahun dan wanita mencapai umur 15 tahun;
 - f. dan diantara kedua mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat; dan
 - g. harus ada ijin orang tua, jika orang tua tidak ada atau sanak keluarganya yang dapat bertindak sebagai wali, maka perwalian dilakukan oleh raja atau pemerintah.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Agama Hindu telah terakomodasi dalam Undang-Undang perkawinan khususnya yang menekankan pernikahan seagama.⁹ Karena itu perkawinan pada agama Hindhu baru sah bila dilakukan menurut hukum agama Hindhu dengan melalui upacara sakramen yaitu *wiwaha homa* dan *wiwaha samskara*. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka akibatnya bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama.¹⁰

Dengan demikian, perkawinan beda agama dalam ajaran agama Hindu tidak mungkin disahkan melalui *wiwaha samskara* karena bertentangan dengan ketentuan *Susastra Veda*. Namun, apabila hal ini tetap dilakukan maka pasangan suami istri seperti itu dianggap tidak sah dan selamanya dianggap sebagai *samgrhana* (perbuatan zina). Sehingga, perkawinan mereka dianggap batal dan tidak dapat dicatatkan administrasi kependudukannya pada Kantor Catatan Sipil.

b) Menurut Agama Konghucu

Agama Konghucu melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan. Sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Chandra Setiawan menyatakan bahwa ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Konghucu. Pada dasarnya pernikahan berbeda agama tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Asmin, *Op.Cit.*, h. 47

Agama Konghucu, tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu. Dalam ritual perkawinan dalam ajaran Konghucu, pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dalam sumpahnya, terdapat pengakuan keimanan untuk menerima Konghucu sebagai agama. Matakini memandang *Li Yuan* (upacara pemberkatan) perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Khonghucu. Sehingga, bagi mempelai yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan *Li Yuan*. Dalam kepercayaan Konghucu, sebuah perkawinan mesti ada pengakuan menjadi umat Konghucu.²⁷

Meski begitu, ajaran Konghucu tidak bisa menghalangi umatnya jika ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Pihak Matakini dapat memberi restu sebagai pengakuan telah melaksanakan perkawinan (beda agama). Bagi Konghucu perbedaan paham, bangsa, budaya, etnis, sosial termasuk agama tidak menjadi penghalang dilaksanakan sebuah perkawinan. Terlebih, Konghucu tidak mengajarkan menarik umat agama lain agar menganut ajaran agama Konghucu.²⁸

2 Menurut Agama Budha

Pendapat agama Budha tentang perkawinan beda agama, dalam ajaran agama Buddha, pernikahan hanya bisa dilakukan antara dua orang yang meyakini kebenaran ajaran Budhisme. Pernikahan dalam agama Buddha, harus seagama, tidak bisa ditawar-tawar. Ajaran Budhisme, hanya bisa merestui pernikahan sesama penganut Buddha. Agama Buddha, tidak dapat memiliki ajaran untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Penasehat sangha Mahayana Indonesia ini menyatakan, pernikahan anantara dua orang yang berbeda keyakinan tidak dapat dibenarkan. Perkawinan beda agama sama halnya dengan “Praktiknya kumpul kebo”. Pernikahan, memiliki pijakan hukum dalam ajaran dharma. Pernikahan dalam agama Buddha harus tunduk pada hukum Buddha. Dan dalam ajaran Buddha, pernikahan pengikut Buddha, hanya diperkenankan menikahi orang yang memiliki keyakinan yang sama. Jika keyakinannya berbeda, akan banyak menimbulkan pertentangan, akan menimbulkan suatu masalah.¹¹

c. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perkawinan yang terjadi diantara seorang laki-laki dan seorang laki-laki dan seorang

¹¹ Nikah beda agama budha harus seagama tak bisa di tawar, bisa diakses di <http://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 29 november 2019, Pada pukul 10.10

perempuan yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, terutama sekali pada masyarakat perkotaan yang heterogen dan perkawinan beda agama sejak dahulu hingga sekarang selalu menimbulkan persoalan baik di bidang sosial maupun dibidang hukum. Di bidang hukum, perkawinan Beda agama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu Hukum antar golongan yang menurut R. Wirjono Prodjokoro, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrokan antara berbagai hukum dengan tiada perbatasan.¹²

Untuk mengetahui status perkawinan beda agama dapat ditinjau pada Undang-undang Perkawinan karena undang-undang tersebut merupakan sistem hukum nasional yang mengatur tentang aspek perkawinan. Dalam menelusuri peraturan perundang-undangan dimaksud diatas, kiranya dapat kita uraikan dibawah ini.¹³Sebelum Undang - Undang Perkawinan telah kita ketahui bahwa Indonesia pernah ada suatu peraturan dalam hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagai dimuat dalam Staatsblad 1898 No 158. Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi yang dimaksudkan diatur selaku “perkawinan campuran” itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan. Dalam pasal 1 dari GHR mengenai perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Bahwa terhadap perumusan perkawinan campuran pada GHR, ada tiga aliran pendapat dikalangan ahli hukum anatar golongan, yang mengenai pertanyaan apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama dan antarntempat. Ketiga aliran tersebut adalah:

1. Mereka yang berpendirian “luas”; berpendapat bahwa baik perkawinan campuran campuran antar agama maupun antar tempat termasuk dibawah GHR.
2. Mereka yang berpendirian “sempit”: berpendapat bahwa baik perkawinancampuran antar agama maupun antar tempat tidak termasuk dalam GHR
3. Mereka yang berpendirian “setengah luas setengah setengah sempit”.

b. Sesudah Undang-Undang Perkawinan

¹² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, h.93.

¹³ Asmin, *Op.cit*, h. 66.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan telah terjadi unifikasi pada hukum perkawinan di Indonesia. Ketentuan mengenai sahnya perkawinan pada undang-undang perkawinan sangat bertolak belakang dengan GHR karena pada undang-undang perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, disamping unsur-unsur lain seperti unsur biologis, sosial, dan unsur-unsur hukum adat.¹⁴

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya dapat ditafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Sehingga bagi orang Islam tidak mungkin ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindhu atau “Hindhu-Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia. Mengenai alinea ke-2 penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukan lah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan baik yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nasional ini maupun yang akan ditetapkan kelak. Dengan demikian, dari perumusan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.¹⁵

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Pengaturan hak atas perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia lebih dilihat dari aspek religius. Menundukkan hak berkeluarga pada hak beragama, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengenai syarat sahnya perkawinan ialah menurut hukum masing-masing agama. Sehingga dalam penelitian skripsi ini menyatakan

¹⁴ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975, h.5.

¹⁵ Abdul Syakur, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama*, Penerbit Literati, Tangerang, 2014, h.61.

pada prinsipnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Dengan demikian pengaturan hak atas perkawinan di Indonesia ditentukan oleh masing-masing agama.

Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan tata caranya diatur dalam Pasal 51- 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

b. Saran

Pengaturan masalah perkawinan beda agama tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan, dimana sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oleh karena itu hendaknya pemerintah mewadahi aturan mengenai perkawinan beda agama karena dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia aturan mengenai beda agama belum jelas dan tuntas. Perlu dibentuk peraturan khusus tentang perkawinan beda agama. Karena dengan adanya peraturan khusus atau petunjuk pelaksanaan, tidak akan timbul lagi perbedaan penafsiran yang pada gilirannya dapat menciptakan kepastian hukum tentang pelaksanaan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005.
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.
- Burhannudin Loppa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1991.
- Geoffrey robertson qc, *kejahatan terhadap kemanusiaan, perjuangan untuk mewujudkan keadilan global*, komnas HAM, Jakarta, 2002.
- G.h.Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Timus Mas, Jakarta, 1995.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU No. 1 Th. 1974*, Ghalin Indonesia, Jakarta, 1990.
- .K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Orafmdo Persada, Jakarta, 1997.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Paul siegart, *the lawful rights of mankind*, oxford, 1986.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.
- Rs.Abd. Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Wicaksono, Semarang, 1990.
- Yunus Mahmadi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al Hidayah, Jakarta, 1964.
- Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.